



**YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA
(YAPERSUKTIM)**

AKTA NOMOR 82 TANGGAL 20 APRIL 2016

*Jl. Mgr. Miguel Rangel Nomor 1-2, San Domingo, Kelurahan Larantuka, Kecamatan Larantuka
Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp (0383) 21206, Fax (0383) 21443 (Keuskupan) Email: yapersuktim_larantuka@yahoo.com*

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : A.10 / 1.170 / 2017**

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA

- Menimbang** : Bahwa Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur, belum memiliki Sekolah, untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka. Maka demi kepentingan pendidikan tersebut Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka (Yapersuktim), memandang perlu membuka:
Taman Kanak-kanak Katolik, Sekolah Dasar Katolik, Sekolah Menengah Pertama Katolik, Sekolah Menengah Atas Katolik dan Sekolah Menengah Agama Katolik, di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.
- Mengingat** : Wewenang Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 82 tanggal 20 April 2016.
- Memperhatikan** :
1. UUD 1945, bab XIII, pasal 31 dan asal 32.
 2. Undang-undang nomor 4 tahun 1950, Undang-undang nomor 12 tahun 1954, bab II pasal 3, bab III pasal 4, bab IX pasal 13, bab XI pasal 17 dan bab XII pasal 20.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975, tentang penemberian subsidi, bantuan kepada sekolah-sekolah swasta.
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di bidang pendidikan.
 5. Kebutuhan pendidikan di Keuskupan Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Membaharui Pendirian lembaga pendidikan Sekolah asuhan Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka (Yapersuktim), dengan nama:
Taman Kanak-kanak Katolik, Sekolah Dasar Katolik, Sekolah Menengah Pertama Katolik, Sekolah Menengah Atas Katolik dan Sekolah Menengah Agama Katolik, sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal berdirinya Sekolah sesuai daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 30 Desember 2017
Yayasan Persekolahan Umat Katolik
Keuskupan Larantuka



Thomas Darang Labina, Pr

Tembusan:

1. Yang Mulia Bapak Uskup Larantuka
2. Komisi Pendidikan Keuskupan Larantuka
3. Arsip.